



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 971.2/105 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. memantau penggunaan anggaran Program dan Kegiatan anggaran DBHCHT di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur Jawa Tengah secara periodik.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Juni 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 971.2/105 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pengarah |
| 2. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 3. | Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 5. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 6. | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO